Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 3, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

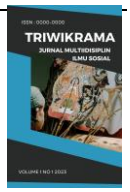

PENDANGKALAN DEMOKRASI LOKAL DALAM ERA DESENTRALISASI: ANALISIS KASUS JUAL BELI JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021

Kartika Dwi Cahya[1], Radinka Maulidia Soleman[2], Zaskia Putri Auly[3], Ridwan[4], Gema Pertiwi[5]

[12345] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id
2410413077@mahasiswa.upnvj.ac.id
2410413055@mahasiswa.upnvj.ac.id
ridwan.fisip@upnvj.ac.id
25069027@upnvj.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagai bentuk pendangkalan demokrasi lokal serta mengkaji peran patronase politik dalam praktik penyalahgunaan kewenangan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks pelaksanaan desentralisasi yang pada satu sisi bertujuan memperkuat demokrasi lokal, tetapi pada sisi lain masih membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh elite politik daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pemanfaatan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa mencerminkan pendangkalan demokrasi lokal karena proses pengisian jabatan berlangsung secara transaksional dan mengabaikan prinsip meritokrasi, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa patronase politik menjadi mekanisme yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung melalui hubungan patron-klien antara kepala daerah dan calon Penjabat Kepala Desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi memerlukan penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang demokratis untuk mencegah berkembangnya patronase politik dalam pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi; Demokrasi Lokal; Patronase Politik; Penyalahgunaan Kewenangan; Kabupaten Probolinggo.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the practice of buying and selling interim village head (Penjabat Kepala Desa) positions in Probolinggo Regency in 2021 as a form of the decline of local democracy and to examine the role of political patronage in the abuse of authority. The study is motivated by the paradox of decentralization, which is intended to strengthen local democracy but has also created opportunities for local political elites to misuse their authority. This research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from books, scientific journals, official documents, legislation, and credible media reports, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the practice of buying and selling public positions reflects the deterioration of local democracy, as the appointment process was conducted through transactional mechanisms rather than based on merit,

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id

transparency, and accountability. The study also finds that political patronage served as the mechanism enabling the abuse of authority through patron–client relationships between regional leaders and candidates for interim village head positions. These findings suggest that the success of decentralization depends not only on the transfer of authority to local governments but also on effective oversight and democratic governance.

***Keywords**: Decentralization; Local Democracy; Political Patronage; Abuse of Authority; Probolinggo Regency.*

1. PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi pasca Reformasi 1998 menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi sistem pemerintahan Indonesia melalui pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel sehingga dapat memperkuat kualitas demokrasi lokal. Namun, lebih dari dua dekade implementasinya, pelaksanaan desentralisasi masih menyisakan berbagai paradoks. Kewenangan yang semula dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik dan memperkuat demokrasi lokal dalam berbagai kasus justru dimanfaatkan sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang oleh elite politik daerah (Hadiz, 2010).

Paradoks tersebut tercermin dari masih tingginya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang periode 2004–2024 terdapat 167 kepala daerah yang diproses dalam perkara korupsi (KPK, 2024). Pada periode yang sama, KPK juga menangani 618 perkara korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota (Antaranews, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah belum diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh elite politik daerah (Tryatmoko, 2012). Akibatnya, demokrasi di tingkat lokal cenderung berjalan secara prosedural, sementara substansi demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi terhadap kepentingan publik semakin mengalami pelemahan.

Salah satu kasus yang merepresentasikan persoalan tersebut terjadi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 melalui praktik jual beli jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa (SINDOnews, 2021). Penundaan pemilihan kepala desa akibat pandemi Covid-19 menyebabkan sebanyak 252 jabatan kepala desa harus diisi melalui mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa oleh pemerintah kabupaten (Hukumonline, 2021). Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan desa, namun justru diduga dimanfaatkan oleh Bupati Probolinggo saat itu, Puput Tantriana Sari, bersama Hasan Aminuddin sebagai sarana transaksi jabatan. Berdasarkan hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap calon Penjabat Kepala Desa diduga diminta menyerahkan uang sekitar Rp20 juta disertai komitmen memberikan hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp5 juta per hektare sebagai syarat memperoleh persetujuan pengangkatan (Kompas, 2022). Praktik tersebut kemudian terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan berkembang menjadi perkara suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai lebih dari Rp100 miliar (Kompas TV, 2021).

Kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jabatan publik yang seharusnya diisi berdasarkan prinsip meritokrasi dan kepentingan masyarakat bergeser menjadi komoditas politik yang dipertukarkan demi kepentingan elite tertentu. Akibatnya, proses pengisian jabatan tidak lagi berorientasi pada kompetensi dan pelayanan publik, melainkan pada hubungan transaksional

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Penelitian mengenai penerapan good local governance di Kabupaten Probolinggo juga menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan menjadi indikator belum optimalnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Wangsaatmadja et al., 2022).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam kasus Probolinggo bukan sekadar korupsi, melainkan kegagalan menjaga substansi demokrasi lokal dalam pelaksanaan desentralisasi. Penyalahgunaan kewenangan membuka ruang bagi berkembangnya patronase politik, transaksi jabatan, dan konsolidasi kekuasaan elite lokal yang berdampak pada melemahnya sistem merit birokrasi, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Rahayuningtiar, 2024). Dengan demikian, praktik jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo dapat dipahami sebagai bentuk pendangkalan demokrasi lokal, yaitu ketika prosedur pemerintahan tetap berjalan, tetapi nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi pada kepentingan publik semakin melemah akibat dominasi kepentingan elite politik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 mencerminkan pendangkalan demokrasi lokal dalam era desentralisasi serta bagaimana patronase politik berperan dalam penyalahgunaan kewenangan pada kasus tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagai bentuk pendangkalan demokrasi lokal dalam era desentralisasi sekaligus menjelaskan peran patronase politik dalam penyalahgunaan kewenangan pada proses pengisian jabatan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai demokrasi lokal, patronase politik, dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan daerah telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Sebagian penelitian membahas hubungan patronase dalam politik lokal, sebagian lainnya berfokus pada kualitas demokrasi pasca desentralisasi maupun aspek hukum dalam kasus korupsi jabatan. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menghubungkan praktik jual beli jabatan dengan pendangkalan demokrasi lokal dalam perspektif politik lokal dan otonomi daerah masih relatif terbatas.

Penelitian pertama dilakukan oleh Lutfi Wahyudi (2018) dengan judul Politisasi Birokrasi Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik politisasi birokrasi dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap beberapa kasus dengan perspektif kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi birokrasi terjadi melalui hubungan patron-klien antara elite politik dan birokrasi. Birokrasi dimanfaatkan sebagai mesin politik, sedangkan birokrat memperoleh dukungan politik untuk mempertahankan maupun meningkatkan kariernya. Patronase menjadi mekanisme yang masih dominan dalam politik lokal Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai patronase dalam pemerintahan daerah. Perbedaannya, Wahyudi berfokus pada politisasi birokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah, sedangkan penelitian ini mengkaji patronase dalam praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada pendangkalan demokrasi lokal.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Penelitian kedua dilakukan oleh Mardyanto Wahyu Tryatmoko (2012) dengan judul Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru. Penelitian ini membahas hubungan antara desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia, khususnya pada daerah yang menerapkan desentralisasi asimetris. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi lokal yang berkualitas karena masih terdapat persoalan distribusi kewenangan, dominasi elite politik, patronase, serta lemahnya kapasitas lembaga pemerintahan daerah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kualitas demokrasi lokal dalam pelaksanaan desentralisasi. Perbedaannya, penelitian Tryatmoko membahas persoalan demokratisasi pada tingkat nasional dan daerah otonomi khusus, sedangkan penelitian ini memfokuskan analisis pada kasus korupsi jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo sebagai refleksi pendangkalan demokrasi lokal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Elva Imeldatur Rohmah (2024) dengan judul Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan paradigma politik Indonesia dari demokrasi menuju oligarki dengan menggunakan pemikiran W.A. Bonger. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik oligarki, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan telah menyebabkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran sehingga demokrasi lebih bersifat formal dibandingkan substantif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai dampak penyalahgunaan kekuasaan terhadap kualitas demokrasi. Perbedaannya, penelitian Rohmah membahas demokrasi Indonesia secara nasional dengan perspektif oligarki, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendangkalan demokrasi lokal akibat praktik patronase dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan daerah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kristin Doriana Simanjuntak dan Amalia Syauket (2024) dengan judul Penegakan Hukum Bagi Pelaku Suap Menyuap dengan Modus Transaksional dalam Penerimaan Calon Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli jabatan sebagai tindak pidana korupsi serta efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli jabatan terjadi akibat lemahnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo. Perbedaannya, penelitian Simanjuntak dan Syauket berfokus pada aspek hukum pidana dan penegakan hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji kasus tersebut melalui perspektif politik lokal, demokrasi lokal, dan patronase politik.

Penelitian kelima dilakukan oleh Bella Ola Shakira dkk. (2025) dengan judul Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Bupati Probolinggo. Penelitian ini membahas dampak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Bupati Probolinggo terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, melemahnya tata kelola pemerintahan, dan terganggunya kualitas pelayanan publik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Probolinggo. Perbedaannya, penelitian Bella Ola Shakira dkk. lebih menitikberatkan pada dampak administratif dan tata kelola pemerintahan, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana penyalahgunaan kewenangan tersebut mencerminkan pendangkalan demokrasi lokal melalui praktik patronase politik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai patronase politik, demokrasi lokal, desentralisasi, serta penyalahgunaan kewenangan telah berkembang dari berbagai sudut pandang. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek politisasi birokrasi, kualitas demokrasi secara umum, maupun penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo sebagai bentuk pendangkalan demokrasi lokal dalam era desentralisasi dengan menggunakan perspektif demokrasi lokal dan patronase politik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kasus Probolinggo melalui teori demokrasi lokal menurut Vedi R. Hadiz (2010) dan teori patronase politik James C. Scott (1972) sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara desentralisasi, penyalahgunaan kewenangan, patronase politik, dan kualitas demokrasi lokal.

Teori Demokrasi Lokal dalam Era Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses demokratisasi karena memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, demokrasi lokal dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak hanya berlandaskan pada prosedur demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah dan pembentukan lembaga perwakilan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta orientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan tersebut mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada masyarakat.

Vedi R. Hadiz (2010) berpendapat bahwa desentralisasi pasca Reformasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi lokal yang lebih baik. Menurutnya, distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah memang membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Namun, pada saat yang sama, desentralisasi juga memberikan kesempatan kepada elite politik daerah untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui penguasaan sumber daya politik, ekonomi, maupun birokrasi. Akibatnya, demokrasi lokal sering kali hanya berjalan pada aspek prosedural, sementara substansi demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat justru mengalami pelemahan. Dalam kondisi tersebut, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah berpotensi dimanfaatkan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan dan memenuhi kepentingan kelompok tertentu.

Hadiz juga menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan desentralisasi adalah menguatnya dominasi elite lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Elite yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan birokrasi dapat memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan maupun distribusi jabatan publik. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme demokrasi berjalan secara formal, tetapi kehilangan substansinya karena kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan elite dibandingkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teori demokrasi lokal menurut Hadiz digunakan melalui empat indikator utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dominasi elite lokal, dan orientasi pada kepentingan publik. Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis apakah praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo mencerminkan pendangkalan demokrasi lokal dalam pelaksanaan desentralisasi.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Analisis terhadap indikator-indikator tersebut akan dilakukan pada bab pembahasan untuk melihat sejauh mana penyalahgunaan kewenangan telah memengaruhi kualitas demokrasi lokal.

Teori Patronase Politik

Teori patronase politik yang dikemukakan oleh James C. Scott (1972) menjelaskan bahwa patronase merupakan hubungan timbal balik yang bersifat asimetris antara pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya (patron) dengan pihak yang membutuhkan akses terhadap sumber daya tersebut (klien). Hubungan tersebut dibangun atas dasar pertukaran kepentingan, di mana patron memberikan berbagai keuntungan, seperti jabatan, perlindungan, maupun akses terhadap sumber daya politik, sedangkan klien memberikan loyalitas, dukungan, atau imbalan tertentu kepada patron. Hubungan ini umumnya berkembang dalam lingkungan politik yang memiliki ketimpangan kekuasaan dan lemahnya mekanisme pengawasan sehingga membuka ruang bagi terjadinya hubungan yang bersifat transaksional.

Dalam praktik politik lokal, patronase tidak hanya muncul pada saat pemilihan umum, tetapi juga dapat berkembang dalam proses pengisian jabatan birokrasi. Jabatan publik menjadi salah satu sumber daya politik yang dapat digunakan oleh elite untuk membangun jaringan kekuasaan dan mempertahankan pengaruhnya. Akibatnya, proses rekrutmen pejabat tidak lagi didasarkan pada prinsip meritokrasi, kompetensi, maupun kebutuhan organisasi, tetapi ditentukan oleh kedekatan politik, loyalitas, ataupun kemampuan memberikan keuntungan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi tersebut menyebabkan birokrasi kehilangan independensinya dan lebih berorientasi pada kepentingan patron daripada kepentingan masyarakat.

Scott menjelaskan bahwa hubungan patron-klien akan terus bertahan selama kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Patron memperoleh dukungan politik, loyalitas, maupun keuntungan ekonomi, sedangkan klien memperoleh akses terhadap jabatan, perlindungan, atau peluang yang sebelumnya sulit diperoleh. Oleh karena itu, patronase politik sering kali berkembang dalam sistem pemerintahan yang belum memiliki mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Berdasarkan pemikiran Scott, penelitian ini menggunakan lima indikator untuk mengidentifikasi praktik patronase politik, yaitu keberadaan patron yang memiliki kewenangan, keberadaan klien yang membutuhkan akses terhadap jabatan, jabatan sebagai sumber daya politik, hubungan pertukaran yang bersifat transaksional, serta keuntungan timbal balik yang diperoleh patron dan klien. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana hubungan patronase terbentuk dalam praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo serta bagaimana hubungan tersebut mendorong terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan *(library research)*. Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai sumber utama data untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam. Menurut Zed (2018), penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menjadikan berbagai literatur, dokumen, dan sumber tertulis sebagai dasar utama dalam memperoleh serta menganalisis data penelitian. Sejalan dengan itu, pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik penyalahgunaan kewenangan dalam kasus jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo serta menganalisisnya melalui perspektif politik lokal dan otonomi daerah. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial melalui interpretasi makna berdasarkan data yang diperoleh secara alamiah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemberitaan dari media massa yang kredibel, seperti Kompas, Hukumonline, SINDOnews, dan Kompas TV, yang memuat kronologi maupun perkembangan kasus jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kredibilitas, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen serta literatur yang berkaitan dengan desentralisasi, demokrasi lokal, patronase politik, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen, arsip, maupun catatan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat memperkuat hasil analisis.

Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada tahapan analisis data menurut Sugiyono (2022), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan berbagai informasi yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya mengenai penyalahgunaan kewenangan, patronase politik, dan demokrasi lokal dalam kasus Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis agar memudahkan proses identifikasi pola dan hubungan antarfenomena. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka analisis yang dibangun dari teori demokrasi lokal dalam era desentralisasi dan teori patronase politik sehingga diperoleh pemahaman mengenai hubungan antara praktik jual beli jabatan, patronase politik, dan pendangkalan demokrasi lokal.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, publikasi KPK, serta pemberitaan media massa yang kredibel. Menurut Sugiyono (2022), triangulasi sumber dilakukan untuk menguji konsistensi dan kredibilitas data sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Jabatan sebagai Bentuk Pendangkalan Demokrasi Lokal dalam Era Desentralisasi

Kasus jual beli jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak selalu menghasilkan demokrasi lokal yang lebih berkualitas. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa justru dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan jabatan dan konsolidasi kekuasaan elite lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya penyimpangan terhadap tujuan desentralisasi yang semula diarahkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat demokrasi lokal.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kasus tersebut bermula ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Probolinggo ditunda akibat pandemi Covid-19 sehingga sebanyak 252 jabatan kepala desa harus diisi melalui mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh pemerintah kabupaten (Hukumonline, 2021). Penunjukan tersebut merupakan bentuk diskresi pemerintah daerah untuk menghindari kekosongan kepemimpinan desa selama pelaksanaan pemilihan kepala desa belum dapat dilakukan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan menentukan aparatur yang akan menduduki jabatan Penjabat Kepala Desa dengan harapan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal. Namun, hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa kewenangan tersebut justru dimanfaatkan sebagai sarana transaksi jabatan. Setiap ASN yang ingin diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa diduga diminta menyerahkan uang sekitar Rp20 juta disertai komitmen memberikan hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp5 juta per hektare sebagai syarat memperoleh persetujuan pengangkatan (Kompas, 2021). Praktik tersebut akhirnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, serta sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka (Kompas TV, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kasus Probolinggo tidak hanya terletak pada tindak pidana korupsi, tetapi juga pada penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki kepala daerah untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan menjaga keberlangsungan pemerintahan desa ketika pemilihan kepala desa tidak dapat dilaksanakan. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan berdasarkan prinsip kepentingan umum, profesionalitas, dan akuntabilitas. Akan tetapi, pada kasus Kabupaten Probolinggo, kewenangan tersebut justru berubah menjadi instrumen transaksi politik yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pihak yang memiliki kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan pada penyalahgunaan kewenangan akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Akibatnya, fungsi jabatan publik mengalami pergeseran dari instrumen pelayanan masyarakat menjadi komoditas politik yang dapat diperdagangkan.

Pandangan tersebut sejalan dengan argumentasi Hadiz (2010) yang menyatakan bahwa desentralisasi pasca Reformasi tidak selalu menghasilkan pendalaman demokrasi lokal. Menurut Hadiz, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah memang memperluas ruang politik di tingkat lokal, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang bagi elite lokal untuk menguasai berbagai sumber daya politik dan birokrasi. Dalam kondisi ketika mekanisme pengawasan belum berjalan secara efektif, kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sekaligus mempertahankan kekuasaan politik. Fenomena tersebut tampak dalam kasus Kabupaten Probolinggo ketika proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa tidak lagi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan desa, melainkan menjadi mekanisme distribusi jabatan berdasarkan kepentingan elite daerah. Dengan demikian, desentralisasi dalam praktiknya tidak selalu menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas, tetapi juga dapat menciptakan ruang bagi berkembangnya penyalahgunaan kewenangan oleh elite lokal.

Penyalahgunaan kewenangan tersebut berdampak pada melemahnya prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengisian jabatan publik seharusnya dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Sebaliknya, praktik jual beli jabatan menyebabkan peluang menduduki jabatan lebih ditentukan oleh kemampuan memenuhi tuntutan finansial daripada kapasitas individu. Akibatnya, jabatan publik tidak lagi diberikan kepada aparatur yang paling kompeten, tetapi kepada pihak yang mampu memenuhi kepentingan elite politik. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas birokrasi karena proses rekrutmen tidak lagi berorientasi pada

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

profesionalisme, melainkan pada hubungan transaksional yang menguntungkan pihak tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik karena pejabat yang menduduki jabatan belum tentu merupakan aparatur yang memiliki kapasitas terbaik.

Selain melemahkan meritokrasi, kasus ini juga memperlihatkan hilangnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, proses pengisian jabatan publik harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap aparatur yang memenuhi persyaratan. Sebaliknya, pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo berlangsung melalui mekanisme tertutup yang didasarkan pada hubungan transaksional antara pemegang kewenangan dan calon pejabat. Akibatnya, mekanisme pengisian jabatan kehilangan sifat kompetitif dan objektif sehingga birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, melainkan menjadi bagian dari kepentingan politik elite daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wangsaatmadja et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip good local governance di Kabupaten Probolinggo belum berjalan optimal, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dengan demikian, praktik jual beli jabatan tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Kasus ini juga memperlihatkan kuatnya dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah mendistribusikan kekuasaan agar proses pemerintahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Akan tetapi, dalam kasus Probolinggo, distribusi kewenangan justru berubah menjadi konsentrasi kekuasaan pada kelompok elite tertentu yang mengendalikan akses terhadap jabatan publik. Jabatan yang seharusnya digunakan sebagai instrumen pelayanan masyarakat diperlakukan sebagai sumber daya politik untuk mempertahankan kekuasaan sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elite dibandingkan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi semakin timpang karena kepentingan publik tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kasus Probolinggo bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan yang lebih luas dalam pelaksanaan politik lokal di Indonesia. Tingginya jumlah kepala daerah yang diproses KPK dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius dalam implementasi desentralisasi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelimpahan kewenangan tanpa diimbangi sistem pengawasan yang efektif berpotensi melahirkan praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan dominasi elite politik di berbagai daerah. Dengan demikian, kasus Probolinggo dapat dipahami sebagai representasi dari persoalan struktural dalam pelaksanaan politik lokal di Indonesia, bukan semata-mata sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh individu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam era desentralisasi telah mendorong terjadinya pendangkalan demokrasi lokal. Pelemahan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip meritokrasi menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah tidak lagi digunakan untuk melayani kepentingan publik, melainkan menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan elite politik. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Hadiz (2010) bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi lokal yang lebih berkualitas apabila

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

tidak disertai mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Meskipun demikian, pendangkalan demokrasi lokal dalam kasus Kabupaten Probolinggo tidak terjadi secara tiba-tiba. Penyalahgunaan kewenangan tersebut berlangsung melalui hubungan kekuasaan yang bersifat transaksional antara aktor yang memiliki otoritas dengan pihak yang membutuhkan akses terhadap jabatan publik. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana praktik tersebut dapat berlangsung dan terus dipertahankan, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai peran patronase politik dalam praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo.

Peran Patronase Politik dalam Penyalahgunaan Kewenangan pada Praktik Jual Beli Jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo

Praktik jual beli jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo tidak hanya memperlihatkan adanya penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hubungan patronase politik bekerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang menitikberatkan pada dampaknya terhadap pendangkalan demokrasi lokal, bagian ini menjelaskan mekanisme yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung. Dalam perspektif James C. Scott (1972), patronase merupakan hubungan timbal balik antara pihak yang memiliki sumber daya atau kekuasaan (patron) dengan pihak yang membutuhkan akses terhadap sumber daya tersebut (klien). Hubungan tersebut dibangun atas dasar pertukaran kepentingan yang bersifat tidak seimbang karena patron menguasai sumber daya yang dibutuhkan oleh klien. Dalam konteks pemerintahan daerah, sumber daya tersebut tidak hanya berupa materi, tetapi juga dapat berupa kewenangan, perlindungan politik, maupun akses terhadap jabatan publik.

Hubungan patronase tersebut terlihat dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo. Kewenangan yang dimiliki kepala daerah untuk menentukan pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan desa menempatkan kepala daerah sebagai aktor yang menguasai akses terhadap sumber daya politik. Sebaliknya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menginginkan jabatan tersebut berada dalam posisi bergantung karena peluang memperoleh jabatan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan kepala daerah. Ketimpangan akses terhadap kewenangan inilah yang membentuk hubungan patron-klien sebagaimana dijelaskan oleh Scott (1972). Hubungan tersebut tidak dibangun atas dasar kompetensi maupun kebutuhan organisasi, tetapi berdasarkan kemampuan patron mengendalikan distribusi jabatan dan ketergantungan klien terhadap akses yang dimiliki patron.

Ketergantungan tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan pertukaran yang bersifat transaksional. Berdasarkan hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), calon Penjabat Kepala Desa diduga diminta menyerahkan uang sekitar Rp20 juta serta memberikan komitmen penyetoran hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp5 juta per hektare sebagai syarat memperoleh persetujuan pengangkatan (Kompas, 2021). Dalam perspektif Scott (1972), hubungan patronase selalu melibatkan proses pertukaran yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pada kasus Probolinggo, patron memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sedangkan klien memperoleh akses terhadap jabatan yang memiliki nilai strategis dalam pemerintahan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jabatan Penjabat Kepala Desa telah bergeser dari instrumen pelayanan publik menjadi sumber daya politik yang dapat dipertukarkan demi kepentingan tertentu.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa hubungan patronase tidak berhenti pada proses memperoleh jabatan, tetapi juga membentuk hubungan ketergantungan yang berkelanjutan. Scott (1972) menjelaskan bahwa hubungan patron-klien akan terus bertahan selama kedua belah pihak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Dalam kasus Kabupaten Probolinggo, patron

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus memperluas pengaruh politik melalui kontrol terhadap proses pengisian jabatan di tingkat desa. Di sisi lain, klien memperoleh posisi strategis yang membuka peluang untuk meningkatkan karier birokrasi maupun memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang melekat pada jabatan tersebut. Situasi tersebut menyebabkan loyalitas aparatur berpotensi bergeser dari kepentingan institusi menuju kepentingan patron yang memberikan akses terhadap jabatan. Dengan demikian, hubungan patronase tidak lagi sekadar menjadi relasi personal, tetapi berkembang menjadi mekanisme yang menjaga keberlangsungan jaringan kekuasaan elite lokal.

Lebih jauh, pola patronase dalam kasus Probolinggo menunjukkan bahwa birokrasi tidak lagi diposisikan sebagai institusi yang bekerja berdasarkan profesionalisme, melainkan menjadi bagian dari jaringan politik elite daerah. Penguasaan terhadap proses pengangkatan Penjabat Kepala Desa memberikan kesempatan kepada patron untuk membangun loyalitas politik hingga ke tingkat pemerintahan desa. Akibatnya, distribusi jabatan tidak lagi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, tetapi menjadi strategi mempertahankan pengaruh politik melalui penguasaan birokrasi. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Shakira et. al., (2025) yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam kasus Kabupaten Probolinggo tidak hanya berdampak pada tindak pidana korupsi, tetapi juga memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Implikasi lain dari hubungan patronase tersebut adalah melemahnya independensi birokrasi. Aparatur yang memperoleh jabatan melalui hubungan patron-klien cenderung memiliki loyalitas personal kepada patron dibandingkan kepada institusi maupun masyarakat yang seharusnya dilayani. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam birokrasi berpotensi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kepentingan pelayanan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat profesionalisme aparatur dan memperkuat budaya patronase dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis tersebut sejalan dengan temuan Wangsaatmadja et al. (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip good local governance di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa patronase politik merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah memang memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, kewenangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan kekuasaan yang bersifat personal dan transaksional. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Tryatmoko (2012) yang menyatakan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi lokal yang lebih baik apabila masih diwarnai dominasi elite politik dan lemahnya sistem pengawasan. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi tersebut juga memperkuat temuan Rohmah (2024) bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo memperlihatkan bahwa patronase politik menjadi mekanisme yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung secara sistematis. Hubungan antara kepala daerah sebagai patron dan calon Penjabat Kepala Desa sebagai klien dibangun melalui pertukaran akses terhadap jabatan dengan keuntungan ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak. Akibatnya, jabatan publik kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pelayanan masyarakat dan berubah menjadi sumber daya politik yang diperdagangkan demi mempertahankan jaringan

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id

kekuasaan elite. Dengan demikian, patronase politik tidak hanya menjadi konsekuensi dari penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menjadi mekanisme yang memperkuat berlangsungnya praktik tersebut sehingga menghambat terwujudnya birokrasi yang profesional, pemerintahan yang akuntabel, serta demokrasi lokal yang substantif.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Praktik jual beli jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan demokrasi lokal yang substantif. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kewenangan tersebut dapat bergeser dari fungsi utamanya ketika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Dalam kasus Kabupaten Probolinggo, proses pengisian jabatan Penjabat Kepala Desa tidak lagi didasarkan pada prinsip meritokrasi dan kepentingan publik, melainkan berkembang menjadi praktik transaksional yang mencerminkan pendangkalan demokrasi lokal.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak terjadi secara sederhana sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, tetapi berlangsung melalui mekanisme patronase politik yang membentuk hubungan saling bergantung antara pihak yang menguasai kewenangan dengan pihak yang membutuhkan akses terhadap jabatan. Hubungan tersebut memungkinkan jabatan publik berubah menjadi sumber daya politik yang dapat dipertukarkan demi memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus mempertahankan pengaruh politik. Dengan demikian, patronase politik tidak hanya menjadi dampak dari penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menjadi mekanisme yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung dan memperkuat dominasi elite dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak cukup diukur dari besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga dari sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepentingan publik. Tanpa penguatan terhadap prinsip-prinsip tersebut, desentralisasi berpotensi membuka ruang bagi berkembangnya praktik patronase politik yang pada akhirnya mengurangi kualitas demokrasi lokal serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini masih terbatas pada analisis satu studi kasus dengan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum mampu menggambarkan variasi praktik patronase politik di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian melalui pendekatan lapangan, seperti wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat atau studi komparatif pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik serupa. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika patronase politik dalam pemerintahan daerah sekaligus memperkaya kajian mengenai hubungan antara desentralisasi, birokrasi, dan demokrasi lokal di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Apriliansyah (2024, August 14). KPK RI: 167 kepala daerah terjerat korupsi sepanjang 2004-2024. *Antaranews*. https://babel.antaranews.com/berita/425503/kpk-ri-167-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2004-2024

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Astuti, R. S. (2022, Januari 25). *Bupati Probolinggo dan Suaminya Didakwa Terima Suap dari Penjabat Kades*. *Kompas.id*. *https://www.kompas.id/artikel/bupati-probolinggo-dan-suaminya-terima-suap-rp-360-juta-dari-penjabat-kades*

Bimo, A. (2021, 4 September). *KPK merilis 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo*. *Kompas TV*. https://www.kompas.tv/nasional/208362/kpk-merilis-17-tersangka-kasus-jual-beli-jabatan-di-probolinggo

Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Statistik tindak pidana korupsi berdasarkan profesi dan instansi*. https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2

Rahayuningtiar, T. (2024). Analisis Prasangka Jual Beli Jabatan dalam Pelaksanaan Tes Perangkat Desa di Kabupaten Kediri. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *10*(3), 573-589. https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3760

Rizki, M. J. (2021, August 31). *Bupati Probolinggo ditetapkan tersangka suap dan ditahan KPK*. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/bupati-probolinggo-ditetapkan-tersangka-suap-dan-ditahan-kpk-lt612d9911ba8df/

Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, *16*(1), 01-12. https://doi.org/10.32734/politeia.v16i1.12424

Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American political science review*, *66*(1), 91-113. https://doi.org/10.2307/1959280

Shakira, B. O. et al., (2025). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Bupati Probolinggo: Studi Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan. *JOSH: Journal of Sharia*, *4*(02), 50-65. https://doi.org/10.55352/josh.v4i02.1915

Simanjuntak, J. (2021, 4 September). *Awal mula kasus jual beli jabatan kades hingga berujung OTT Bupati Probolinggo*. *SINDOnews*. https://nasional.sindonews.com/read/531770/13/awal-mula-kasus-jual-beli-jabatan-kades-hingga-berujung-ott-bupati-probolinggo-1630760981

Simanjuntak, K. D., & Syauket, A. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Suap Menyuap Dengan Modus Transaksional Dalam Penerimaan Calon Kepala Desa. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, *1*(1), 31-38. https://doi.org/10.31599/qeqr2a26

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tryatmoko, M. W. (2012). Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru. *Masyarakat Indonesia*, *38*(2), 269-296. https://doi.org/10.14203/jmi.v38i2.647

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wahyudi, L. (2019). Politisasi birokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. *Jurnal Paradigma*, *7*(3), 155-164. http://dx.doi.org/10.30872/jp.v7i3.1928

Wangsaatmadja, I., et al., (2022). Kualitas Penerapan Good Governance Di Tingkat Daerah (Studi Kasus Local Governance Di Kabupaten Probolinggo). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, *6*(1), 191-195.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

*Corresponding author
E-mail addresses: 2410413061@mahasiswa.upnvj.ac.id